



P U T U S A N

Nomor : 03/PID.B/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU,  
Tempat Lahir : Tampekan,  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Agustus 1995,  
Jenis Kelamin : Laki-Laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Asri, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara,  
Agama : Hindu,  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera berdasarkan perintah Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015 (ditanggguhkan pada tanggal 13 Juli 2015);
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 01 Februari 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 24 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n PAMPANG LABI;

Dikembalikan kepada PAMPANG LABI alias PAMPANG anak dari DEMMABARO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE;

Dikembalikan kepada terdakwa GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat dijalan umum Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yakni ROMBE meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Bukit Asri, Desa Motu (SP.2), Kecamatan Baras menuju ke Desa Balanti (SP.1), Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya saat terdakwa berada di perempatan jalan umum Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa yang bergerak dari arah barat hendak belok ke kanan atau ke arah selatan, namun pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya terdakwa tidak berhati-hati dan lalai tidak memperhatikan kondisi perempatan jalan serta tidak memperhatikan arus lalu lintas jalan sebelah selatan yang mana terdakwa langsung membelokkan sepeda motornya sehingga ketika dari arah selatan muncul sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA yang dikendarai oleh saksi PAMPANG LABI berboncengan dengan korban ROMBE terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA yang dikendarai oleh saksi PAMPANG LABI, yang mengakibatkan saksi PAMPANG LABI serta korban ROMBE terjatuh dari sepeda motornya kemudian korban ROMBE dibawa menuju ke UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras namun pada saat di UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras korban ROMBE meninggal dunia sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam visum et repertum dari UPTD Kesehatan Motu Kecamatan Baras No : 047/401/VI/2015/PKM-MOTU tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI MULYA dan Surat Keterangan Kematian dari Desa Balanti, Kecamatan Baras No : 141/16/SKM/VI/2015/DB tanggal 18 Juni 2015, sementara saksi PAMPANG LABI mengalami luka robek pada pangkal hidung ukuran 0,4 cm x 0,1 cm x 0,1 cm dan pada lubang hidung tampak pendarahan sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum dari UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras No : 047/402/VI/2015/PKM-MOTU tanggal 22 Juni 2015;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di jalan umum Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yakni PAMPANG LABI mengalami luka ringan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Bukit Asri, Desa Motu (SP.2), Kecamatan Baras menuju ke Desa Balanti (SP.1), Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya saat terdakwa berada di perempatan jalan umum Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa yang bergerak dari arah barat hendak belok ke kanan atau ke arah selatan, namun pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya terdakwa tidak berhati-hati dan lalai tidak memperhatikan kondisi perempatan jalan serta tidak memperhatikan arus lalu lintas jalan sebelah selatan yang mana terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokkan sepeda motornya sehingga ketika dari arah selatan muncul sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA yang dikendarai oleh saksi PAMPANG LABI berboncengan dengan korban ROMBE terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA yang dikendarai oleh saksi PAMPANG LABI, yang mengakibatkan saksi PAMPANG LABI serta korban ROMBE terjatuh dari sepeda motornya kemudian korban ROMBE dibawa menuju ke UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras namun pada saat di UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras korban ROMBE meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum dari UPTD Kesehatan Motu Kecamatan Baras No : 047/401/VI/2015/PKM-MOTU tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI MULYA dan Surat Keterangan Kematian dari Desa Balanti, Kecamatan Baras No : 141/16/SKM/VI/2015/DB tanggal 18 Juni 2015, sementara saksi PAMPANG LABI mengalami luka robek pada pangkal hidung ukuran 0,4 cm x 0,1 cm x 0,1 cm dan pada lubang hidung tampak pendarahan sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum dari UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras No : 047/402/VI/2015/PKM-MOTU tanggal 22 Juni 2015;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi I NYOMAN WIRYADANA alias BAPAK AGUS;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di perempatan jalan umum di Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi tabrakan antar sepeda motor namun saksi tidak mengetahui baik jenis maupun nomor polisi motor-motor yang di maksud;
- Bahwa motor yang mengalami kecelakaan tersebut dikendarai oleh terdakwa sedangkan motor lainnya dikendarai oleh dua orang yang berbocengan namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada sekitar  $\pm$  60 meter dari tempat kejadian dan saksi baru saja pulang menuju rumah berjalan kaki setelah membeli rokok di warung yang juga tidak jauh dari perempatan jalan umum tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut namun saksi mendengar bunyi benturan dan setelah menoleh kearah sumber bunyi benturan tersebut, saksi melihat seseorang sedang terbaring ditengah jalan didekat sebuah motor dan saksi lalu berlari menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi lalu mengajak 2 (dua) orang warga yang saksi tidak sempat kenali lagi untuk mengangkat orang tersebut dan selanjutnya membawanya ke Puskesmas Motu yang hanya berjarak sekitar  $\pm$  200 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi mengangkatnya, orang tersebut dalam keadaan tidak sadar, masih bernafas namun badannya agak kaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh orang tersebut namun pada saat saksi pulang dari Puskesmas, ditangan saksi terdapat ceceran darah;
- Bahwa selain dari orang yang saksi bawa ke Puskesmas tersebut, juga ada orang lain yang mengalami luka dihidungnya namun saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa pada hari yang sama, sore hari, pihak kepolisian datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau orang yang saksi bawa ke Puskesmas tersebut telah



meninggal dunia dan selanjutnya meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian, baik dan beraspal, cuaca cerah, tidak hujan dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum mendengar bunyi benturan, saksi tidak mendengar adanya bunyi rem ataupun klakson;
- Bahwa saksi membenarkan Sketsa Gambar TKP Kecelakaan lalu Lintas yang dibuat oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi PAMPANG LABI alias PAMPANG;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di perempatan jalan umum di Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban yang ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi berboncengan dengan kakak saksi yaitu ROMBE dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan ROMBE mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DC 2259 MA sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah DC 3794 FE;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan ROMBE mengendarai sepeda motor dari daerah Balanti atau Sentra Pemukiman 1 (SP1) menuju ke daerah Bulili dengan tujuan hendak pergi menerima gaji namun dalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan umum di Dusun Lemba Makmur, motor yang saksi kendarai ditabrak oleh motor yang dikendarai oleh terdakwa;

**Disclaimer**



- Bahwa di perempatan jalan umum tersebut, saksi dalam posisi hendak jalan lurus dari arah selatan ke arah utara sedangkan motor terdakwa datang dari arah barat dalam posisi hendak belok ke kanan atau arah selatan;
- Bahwa sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor saksi pas memasuki perempatan jalan;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, saksi tidak melihat datangnya sepeda motor terdakwa karena disisi kiri saksi terdapat pagar sekolah dan saksi baru melihat sepeda motor terdakwa pada saat ia menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan  $\pm 40$  km/jam namun sebelum memasuki perempatan jalan pada jarak  $\pm 5$  meter, saksi telah mengurangi kecepatan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Sketsa Gambar TKP Kecelakaan lalu Lintas yang dibuat oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari motor terdakwa;
- Bahwa bagian sepeda motor saksi yang bertabrakan dengan sepeda motor terdakwa adalah ban depan sepeda motor terdakwa menabrak ban depan sepeda motor saksi dan akibat tabrakan tersebut, saksi dan ROMBE terpelantik ke jalanan;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian tersebut, baik dan beraspal, cuaca cerah, tidak hujan dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa ditempat kejadian saksi sempat pingsan dan baru sadarkan diri setelah berada di Puskesmas dan saksi mengalami luka patah tulang pada bagian hidung sedangkan ROMBE meninggal dunia dan selain itu motor saksi juga mengalami kerusakan;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa dan orang tua terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada keluarga saksi dan kami telah memaafkan perbuatan terdakwa dan selain itu orang tua terdakwa juga telah memberikan uang



santunan kepada keluarga saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
namun terdakwa belum memberikan bantuan untuk perbaikan motor saksi;

- Bahwa saat ini saksi telah sembuh dan telah dapat kembali beraktivitas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi CHORNELIA alias NELI;

- Bahwa saksi adalah istri dari ROMBE atau korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di perempatan jalan umum di Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PAMPANG LABI yang berboncengan dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu saksi sedang berada di kebun namun saksi diberitahu oleh tetangga yang datang ke kebun saksi dan menyampaikan kalau suami saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menuju ke Puskesmas Motu namun pada saat itu suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa suami saksi mengalami luka bengkak pada kepala bagian belakang dan luka memar pada bagian mata kanannya;
- Bahwa terdakwa dan orang tuanya pernah datang kepada saksi dan meminta maaf atas kejadian ini dan saksi telah memaafkannya dan orang tua terdakwa juga memberikan uang santunan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;



Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di perempatan jalan umum di Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan pengendara motor lain yang berboncengan yang belakangan terdakwa ketahui bernama saksi PAMPANG LABI dan ROMBE;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah DC 3794 FE sedangkan para korban mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DC 2259 MA;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa baru keluar dari rumah dan hendak menjemput keluarga dan dalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan yang hanya berjarak  $\pm$  100 meter dari rumah terdakwa, pada saat hendak belok ke kanan, terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh para korban;
- Bahwa sebelum sampai di perempatan jalan, terdakwa telah membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dan menyalakan lampu weser untuk belok ke arah kanan;
- Bahwa sebelum terdakwa membelokkan sepeda motor, terdakwa sempat menengok ke arah kiri dan setelah itu terdakwa lalu menengok ke arah kanan namun pada saat bersamaan terdakwa juga telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh para korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan  $\pm$  30 km/jam pada persenelan 3 (tiga);
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, terdakwa tidak sempat lagi mengerem atau mengurangi kecepatan karena terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai oleh para korban pada jarak yang sangat dekat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperempatan jalan tersebut, jalan yang terdakwa lalui adalah lorong sedangkan jalan yang dilalui oleh para korban adalah jalan poros;
- Bahwa terdakwa membenarkan Sketsa Gambar TKP Kecelakaan lalu Lintas yang dibuat oleh pihak kepolisian;
- Bahwa bagian sepeda motor terdakwa yang bertabrakan dengan sepeda motor para korban adalah ban depan sepeda motor terdakwa menabrak ban depan sepeda motor para korban;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian tersebut, baik dan beraspal, cuaca cerah, tidak hujan dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa dan para korban serta motor yang masing-masing kami kendarai jatuh ke jalanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh para korban karena pada saat itu terdakwa mengalami luka pada bagian wajah dan langsung pulang ke rumah dan selanjutnya terdakwa diantar oleh orang tua terdakwa ke Puskesmas;
- Bahwa salah satu korban yang terdakwa tabrak yang bernama ROMBE meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka-luka dan terdakwa mengetahuinya karena pada saat itu kami di rawat di Puskesmas yang sama;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa dan orang tua terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada keluarga para korban dan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga para korban dan pada saat itu orang tua terdakwa juga telah memberikan uang santunan kepada keluarga para korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SIM C a.n PAMPANG LABI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir pula alat bukti surat berupa Visum et Repertum No : 047/401/VI/2015/PKM-MOTU atas nama ROMBE dan Visum et Repertum No : 047/402/VI/2015/PKM-MOTU atas nama PAMPANG LABI, masing-masing tertanggal 22 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRAMULYA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, serta Surat Keterangan Kematian No. 141/16/SKM/VI/2015/DB atas nama ROMBE yang dibuat dan ditandatangani oleh NI KOMANG SRI UTAMI, S.Pd, Sekretaris Kepala Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil visum et repertum ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat



diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan kumulatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DAN;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur pokoknya adalah :

1. Setiap Orang,
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor,
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas,
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor di dalam Pasal 1 ke - 8 dan ke - 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi DC 3794 FE dikemudikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum mana diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan tujuan hendak menjemput keluarganya yang awalnya berangkat dari rumah terdakwa menuju ke perempatan jalan umum yang hanya berjarak  $\pm$  100 meter dari rumah terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang adanya kewaspadaan, amat kurang perhatian atau kurang hati-hati bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan suatu akibat atau tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Menimbang, bahwa di dalam kelalaian mengandung syarat, tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di perempatan jalan umum di Dusun Lemba Makmur, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas atau tabrakan antara sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DC 2259 MA yang dikemudikan oleh saksi PAMPANG LABI berboncengan dengan ROMBE dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi DC 3794 FE yang dikemudikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum mana diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa baru keluar dari rumah dan hendak menjemput keluarga dan dalam perjalanan tepatnya diperempatan jalan yang hanya berjarak  $\pm$  100 meter dari rumah terdakwa, pada saat hendak belok ke arah kanan, terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam kelalaian?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN WIRYADANA alias BAPAK AGUS, pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi yang berada  $\pm$  60 meter dari tempat kejadian dengan posisi membelakangi sambil berjalan kaki menuju rumah saksi, mendengar adanya bunyi benturan dan setelah menoleh kearah sumber bunyi benturan tersebut, saksi melihat seseorang sedang terbaring ditengah jalan didekat sebuah motor sehingga saksi kemudian berlari menuju ke tempat kejadian tersebut dengan tujuan hendak menolong orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I NYOMAN WIRYADANA alias BAPAK AGUS tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi PAMPANG LABI yang pada pokoknya menerangkan bahwa motor yang ia kemudikan pada saat memasuki perempatan jalan yang dalam posisi hendak jalan lurus dari arah selatan ke



arah utara tiba-tiba ditabrak oleh motor yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah barat dalam posisi hendak belok ke kanan atau arah selatan dan sebelum tabrakan terjadi, saksi tidak melihat datangnya sepeda motor terdakwa sebab disisi kiri saksi terdapat pagar sekolah dan saksi baru melihat sepeda motor terdakwa pada saat ia menabrak sepeda motor saksi yang mengakibatkan saksi dan ROMBE terpental ke jalanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa membelokkan sepeda motornya, terdakwa telah membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dan menyalakan lampu weser dan bahkan menurut terdakwa ia telah menengok ke arah kiri, demikian pula menengok ke arah kanan namun pada saat belok ke arah kanan ia baru melihat sepeda motor para korban pada saat ia menabraknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada saat terdakwa hendak belok ke kanan diperempatan jalan tersebut seharusnya terdakwa dapat memperhitungkan bahwa pengguna jalan lain dari setiap arah dapat saja muncul setiap saat, demikian pula untuk menghindari tabrakan, pada saat belok ke arah kanan, terdakwa seharusnya mengambil haluan hingga melewati jalur jalanan yang akan dilewati oleh pengguna jalan lain yang hendak lurus dan tidak belok secara tiba-tiba, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya bahkan ternyata terdakwa juga tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun melakukan pengereman padahal arah datangnya pengguna jalan lain dalam hal ini para saksi korban terhalang oleh pagar sekolah, sehingga tabrakan tersebut tidak dapat ia hindari;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum belok ke arah kanan, ia telah menyalakan lampu weser dan membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, Majelis Hakim meragukan keterangan terdakwa tersebut sebab tak satu pun saksi ditempat kejadian yang mendengar atau melihat tanda-tanda peringatan yang dimaksud dan sekiranya terdakwa benar telah melakukannya maka memang sudah menjadi kewajiban terdakwa sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh saksi PAMPANG LABI dengan mengurangi kecepatan sepeda motornya sebelum memasuki perempatan jalan namun terdakwa sebagai



pengguna jalan masih memiliki kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan kepada pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I NYOMAN WIRYADANA alias BAPAK AGUS, sebagai saksi yang berada ditempat kejadian menerangkan bahwa ia bersama warga lainnya, mengangkat dan membawa salah satu korban ke Puskesmas Motu dan pada saat itu korban tersebut dalam keadaan masih hidup namun pada sore harinya, saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa korban yang dimaksud telah meninggal dunia, sedangkan saksi CHORNELIA alias NELI, yang merupakan istri korban, ROMBE, menerangkan bahwa pada saat kejadian, ia sedang berada di kebun dan setelah mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut, ia kemudian menuju ke Puskesmas namun ia mendapati suaminya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I NYOMAN WIRYADANA alias BAPAK AGUS dan saksi CHORNELIA alias NELI, tersebut juga bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No : 047/401/VI/2015/PKM-MOTU atas nama ROMBE, tertanggal 22 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRAMULYA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa pada korban ditemukan luka bengkak pada kepala bagian belakang dan luka memar dan dan bengkak pada mata kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 141/16/SKM/VI/2015/DB atas nama ROMBE yang dibuat dan ditandatangani oleh NI KOMANG SRI UTAMI, S.Pd, Sekretaris Kepala Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur pokoknya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur-unsur ini di dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur-unsur inipun telah terpenuhi didalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *luka ringan* adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, akibat tabrakan tersebut, ROMBE meninggal dunia sedangkan saksi PAMPANG LABI mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa fakta hukum mana diperkuat oleh keterangan saksi I NYOMAN WIRYADANA alias BAPAK AGUS yang menerangkan bahwa selain korban meninggal dunia yang ia bawa ke Puskesmas, saksi juga melihat korban lain



yang mengalami luka dihidungnya, korban mana ternyata adalah saksi PAMPANG LABI, yang dipersidangan menerangkan bahwa ia telah sembuh dan telah kembali dapat beraktivitas namun pada saat kejadian, selain mengalami luka patah tulang pada bagian hidungnya, motor milik saksi PAMPANG LABI juga mengalami kerusakan pada bagian depan motornya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut diatas juga bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No : 047/402/VI/2015/PKM-MOTU atas nama PAMPANG LABI, tertanggal 22 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRAMULYA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Kesehatan Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa pada korban ditemukan pendarahan pada hidung dan luka robek pada pangkal hidung, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum kepada terdakwa juga telah terbukti dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka-luka;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga para korban dan perbuatan terdakwa juga telah dimaafkan oleh keluarga para korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan;*



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DC 2259 MA;
  - 1 (satu) lembar SIM C a.n PAMPANG LABI;Dikembalikan kepada PAMPANG LABI alias PAMPANG anak dari DEMMABARO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3794 FE;
Dikembalikan kepada terdakwa GEDE MARTAYASA anak dari KETUT MANGKU;6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 25 FEBRUARI 2016 oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not. dan M. ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A. Md. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis



RUSTAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota  M. ALI AKBAR, S.H.	Hakim Anggota  AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not.
Panitera Pengganti  ANDI ABDURRAHMAT K, A. Md.	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)